



## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
4. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Satuan pengawas internal (SPI) adalah perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pihak ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, lembaga, orang pribadi dan pihak lainnya yang berbadan hukum.
10. Kerjasama adalah suatu perbuatan antara subjek hukum mengikat diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
11. Efisiensi adalah upaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal melalui kerja sama.
12. Efektifitas adalah upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal melalui kerja sama.
13. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
14. Saling Menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
15. Kesepakatan Bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
16. Itikad Baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
17. Mengutamakan kepentingan masyarakat adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
18. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
19. Transparansi adalah adanya keterbukaan dalam kerja sama.
20. Keadilan adalah persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.
21. Kepastian Hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
22. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat yang berupa pelayanan administrasi, penyediaan barang dan jasa, pengembangan dan lain-lain.

23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau di miliki oleh Rumah Sakit sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit guna memperjelas sistem dan prosedur pemilihan mitra kerjasama untuk menunjang praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kerja sama pada Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki Rumah Sakit dengan pihak-pihak yang bekerjasama dalam meningkatkan standar pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Terpilihnya mitra kerja sama yang profesional, *competitive* serta berbasas pada transparansi.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. Kegiatan pelayanan di bidang kesehatan, bidang sumber daya manusia, pelayanan jasa lainnya, termasuk

pemanfaatan barang yang dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan/penunjang pelayanan (sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional) sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah;

- b. Kegiatan kerja sama berupa pendayagunaan sumber daya di lingkungan Rumah Sakit sebagai pengembangan pelayanan kesehatan.

## **BAB II KERJA SAMA RUMAH SAKIT**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan Kerjasama dengan Mitra Kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk tim kerjasama.
- (3) Tim kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur pejabat/pegawai internal Rumah Sakit.
- (4) Tim kerjasama ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD.
- (5) Tim kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan proses seleksi Mitra Kerjasama;
  - b. memberikan rekomendasi/usulan Mitra Kerjasama kepada pemimpin BLUD; dan
  - c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan Kerjasama.

### **Bagian Kedua Prinsip Kerja Sama**

#### **Pasal 6**

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergis;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;

- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

**Bagian Ketiga  
Subjek Kerja Sama**

**Pasal 7**

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

- a. rumah sakit pemerintah;
- b. rumah sakit swasta; dan/atau
- c. pihak ketiga.

**Bagian Keempat  
Objek Kerja Sama**

**Pasal 8**

Objek kerja sama adalah seluruh urusan dan sumber daya Rumah Sakit yang telah menjadi kewenangannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**Bagian Kelima  
Bentuk Kerja Sama**

**Pasal 9**

Pelaksanaan kerja sama rumah sakit meliputi:

- a. Kerjasama Operasi;
- b. Sewa Menyewa; dan
- c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

**Pasal 10**

Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a merupakan perikatan antara Rumah Sakit dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 11**

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Rumah Sakit kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

**Pasal 12**

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Rumah Sakit dengan tidak mengurangi

kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit.

**Bagian Keenam  
Jangka Waktu Kerjasama**

**Pasal 13**

Jangka waktu kerjasama sebagaimana yang tercantum pada pasal 9 paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

**BAB III  
TATA CARA KERJA SAMA**

**Pasal 14**

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didahului dengan Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Understanding).
- (2) Tata cara Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. permohonan;
  - c. Pembahasan, penyiapan dan penandatanganan kesepakatan;
  - d. penyiapan perjanjian;
  - e. penandatanganan perjanjian; dan
  - f. pelaksanaan.
- (3) Pada tahap persiapan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan.
  - b. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan.
- (4) Permohonan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. Manfaat kerjasama;
  - c. Bentuk kerjasama;
  - d. Tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
  - e. Jangka waktu kerjasama.
- (5) Dalam tahap pembahasan dan penyiapan kesepakatan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c harus disepakati bersama antara lain:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Maksud dan tujuan;

- c. Objek dan ruang lingkup kerjasama;
  - d. Bentuk kerjasama;
  - e. Sumber biaya; dan
  - f. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama.
- (6) Hasil Kesepakatan Bersama dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pimpinan para pihak.
- (7) Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf d, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi:
- a. Subjek kerjasama;
  - b. Objek kerjasama;
  - c. Ruang lingkup kerjasama;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Jangka waktu kerjasama;
  - f. Keadaan memaksa force majeure;
  - g. Sanksi bagi para pihak;
  - h. Penyelesaian perselisihan;
  - i. Pengakhiran kerjasama; dan
  - j. Persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement-MoA) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pimpinan para pihak.

#### **BAB IV**

#### **HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA**

##### **Pasal 15**

- (1) Hasil kerja sama rumah sakit dicatat sebagai pendapatan Rumah Sakit yang disetorkan ke kas BLUD;
- (2) Penetapan hasil kerjasama berdasarkan tarif dan/atau kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Segala bentuk pembiayaan yang muncul pada pelaksanaan kerja sama menjadi tanggungjawab para pihak.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 16**

Pembinaan pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

**Pasal 17**

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama Rumah Sakit dilakukan pengawasan secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.
- (3) Pengawasan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  1. Dewan Pengawas; dan/atau
  2. Satuan Pengawas Intern (SPI).

**BAB VI**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Evaluasi**

**Pasal 18**

- (1) Tim kerjasama rumah sakit harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 6 (enam) bulan atau waktu tertentu yang dipimpin oleh Ketua Tim kerjasama.
- (2) Apabila terdapat pelaksanaan kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian, Tim kerjasama dapat mengambil langkah penyelesaian termasuk mengusulkan untuk melakukan pembaharuan/addendum kerjasama.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 19**

- (1) Tim kerjasama melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemimpin BLUD melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Dewan Pengawas dan/atau Gubernur setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Aset kerjasama diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan rumah sakit sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama merupakan pendapatan rumah sakit yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) rumah sakit secara bruto.

**BAB VII**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

**Pasal 20**

Perjanjian kerja sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM) KERJA SAMA**

**Pasal 21**

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dengan jelas dalam Perjanjian Kerjasama, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama, yang dituangkan dalam bentuk tambahan dan/atau perubahan (addendum) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA**

**Pasal 22**

Penyelesaian perselisihan kerja sama dilaksanakan dengan cara:

1. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama antara pihak-pihak, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak, maka yang berkepentingan dapat merujuk pihak ketiga atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka kerjasama yang telah dilakukan antara rumah sakit dengan pihak ketiga (mitra kerjasama) sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Gubernur ini, masih tetap dinyatakan berlaku sampai selesainya jangka waktu kerjasama.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Februari 2018

**GUBERNUR RIAU,**



**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**



**H. AHMAD HIZAHI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 5